

PENETAPAN -- BUNDA -- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BUNDA PAUD)

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0083, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0083 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BUNDA PAUD) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (BUNDA PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- UU 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Perda 2 Tahun 2018; PP No. 57 Tahun 2021; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 137 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2025; Pergub No. 194 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022;
- Keputusan Walikota tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 menetapkan dan menugaskan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Bunda PAUD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 September 2026
- Lamp : 1 hlm